

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
AKIBAT PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**PERIONI JANUARSYA
D1A014260**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**


2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
AKIBAT PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI

JURNAL ILMIAH



Pembimbing Pertama


I Gusti Agung Wisudawan, SH., MH
NIP: 198307112008121001

ABSTRAK

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAN MERKURI

PERIONI JANUARSYA
D1A014260

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penjualan kosmetik berbahan merkuri, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan kosmetik berbahan merkuri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan hukum primer, sekunder, tersier, dan bersumber dari kepustakaan, serta menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penjualan kosmetik berbahan merkuri yaitu dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diantaranya melakukan sosialisasi, memaksimalkan peranan peraturan perundang-undangan yang terkait dan BPOM, penyuluhan hukum, himbauan melalui media sosial atau media masa, pemasangan spanduk dan pamflet. Sedangkan perlindungan hukum represif seperti penangkapan dan penjatuhan pidana, menutup tempat usaha. Tanggung jawab pelaku usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar resiko.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Berbahan Merkuri, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

ARRANGEMENT OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS DUE TO THE SALE OF COSMETICS CONTAINING A MERCURY

PERIONI JANUARSYA

DIA014260

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

This study aims to find out and analyze legal protection for consumers who are harmed by the sale of cosmetics containing mercury materials and how the responsibility of business actors for the sale of those cosmetics. The type of research is normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The types and sources of legal material used are primary, secondary, and tertiary legal material sourced from the literature, as well as using descriptive analysis. The study results show that legal protection for consumers who are harmed by the sale of cosmetics containing mercury is through preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection includes socialization, maximizing the role of BPOM and the regulations related to, legal counseling, appeals through social media or mass media, and placing banners and pamphlets. As for, repressive legal protections such as arrests and criminal sentencing, closing down the business places. The responsibility of business actors can be divided into two things: accountability based on mistakes and accountability based on risk.

Keywords: Consumers, Cosmetics Containing Mercury, Legal Protection, Responsibility.

I. PENDAHULUAN

Penampilan adalah sebuah kebutuhan primer yang sama halnya dengan pangan, namun penampilan seakan lebih utama daripada pangan terutama untuk wanita. Alasan ini menyebabkan wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik kecantikan maupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Tentu tidak menjadi masalah bagi para wanita yang ekonominya berkecukupan untuk melakukan *treatment-treatment* kecantikan yang banyak mengeluarkan biaya. Namun tampil cantik bukan hanya didambakan oleh para wanita yang memiliki ekonomi berkecukupan saja, melainkan semua wanita baik dari kalangan strata ekonomi kebawah dan menengah ingin terlihat cantik. Melihat hal ini banyak pelaku usaha mengambil keuntungan untuk membuat kosmetik dengan komposisi lebih murah, agar kosmetik yang dipasarkan dapat memiliki harga yang terjangkau daripada harga pasaran kosmetik dengan jenis yang sama, dan para pelaku usaha mendapatkan untung yang melimpah. Sehingga pelaku usaha banyak yang memanfaatkan bahan-bahan kimia yang tidak ramah untuk digunakan untuk mengesampingkan dampak dari produk-produk yang dipasarkan.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sudah lama dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan juga pemberitaan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah dilakukan secara masif. Namun demikian posisi konsumen masih berpola pada tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen.

Konsumen dalam memilih dan menggunakan kosmetik, belum tentu sesuai/cocok. Sesuai dengan bentuk, bahan dasar, ciri-ciri, dan sifatnya. Kosmetik dapat memberikan pengaruh baik yang positif maupun negatif. Dengan demikian pemilihan dan penggunaan kosmetik haruslah tepat dan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diperoleh. Bila kosmetik

yang dipilih dan digunakan itu dapat memberikan kesegaran kepada kesehatan kulit, rambut, dan kuku atau tubuh secara keseluruhan, berarti itu merupakan pengaruh positif dari kosmetik tersebut. Sebaliknya pengaruh negatif secara umum akan membuat keresahan dan merusak kesehatan serta penampilan, seperti kulit menjadi kehitam-hitaman, bercak-bercak, kering, rambut jadi rontok, kulit kepala gatal-gatal, mengelupas.

Dalam penggunaan kosmetik, konsumen seharusnya memperhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung didalam suatu produk kosmetik. Hal itu dapat dilihat dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merk di Badan POM, mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk dipergunakan serta mencantumkan pada masa kadaluwarsa produk kosmetik. Ketidaktahuan konsumen akan informasi efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan merkuri dapat dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut.

Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri masih diminati oleh para wanita. Pada umumnya mereka langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.

Konsumen sering mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa seperti terbakar pada kulit yang menyebabkan mereka tidak nyaman. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan oleh konsumen mengenai bahan-bahan yang terdapat dalam kosmetik yang digunakan, bahwa hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak terjamin. Harapannya pelaku usaha saat memasarkan produk kosmetik harus

menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah konsumen memiliki kulit yang sensitif, pelaku usaha memberi tahu kepada konsumen kandungan apa yang terdapat pada kosmetik dan aman atau tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi.

Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri yang merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan UUPK, yang diatur dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha, dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut timbul karena salah satu pihak tidak mendapatkan haknya, misalnya konsumen yang mengalami gatal-gatal atau alergi setelah memakai produk kosmetik tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di peroleh rumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat penjualan kosmetik berbahan merkuri? 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan kosmetik berbahan merkuri?.

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penjualan kosmetik berbahan merkuri, serta Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan kosmetik berbahan merkuri.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi dokumen dengan cara menelusuri buku-buku, literatur, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penjualan Kosmetik Berbahan Merkuri

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat penjualan kosmetik berbahan merkuri dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan hukum preventif telah di bentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nonmor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Peraturan ini diharapkan bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan

menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.

2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa (Represif) sebagai berikut:

a. Penangkapan dan Penjatuhan Pidana

Upaya penangkapan terhadap pelaku peredaran kosmetik berbahaya dengan razia ditempat penjualan kosmetik dan juga ditempat-tempat yang diduga membuat kosmetik berbahaya. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya misalnya seperti merkuri. Kemudian terhadap pelaku usaha kosmetik berbahaya yang tertangkap diajukan hingga ke sidang pengadilan guna penjatuhan pidana kepada pelakunya.

b. Menutup Tempat Usaha.

Dengan terbuktinya pelaku usaha yang melakukan peredaran kosmetik berbahaya yang sangat membahayakan pemakai kosmetik tersebut, maka tempat usaha yang digunakan untuk peredaran kosmetik tersebut ditutup hingga adanya izin usaha kembali dari instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan setelah koordinasi dengan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga yang menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku.

Perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penjualan Kosmetik Berbahan Merkuri

Dalam dunia usaha, beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi guna mencapai laba yang diinginkan. Prinsip ekonomi yang dimaksud yaitu memperoleh keuntungan maksimal melalui modal tertentu yang dimiliki. Namun, saat ini pelaku usaha cenderung terlalu memaksakan dalam memperoleh keuntungan tinggi tapi modal yang dimiliki sangat minim sehingga nantinya juga berdampak bagi konsumen. Melalui modal minim, kualitas dari produk belum tentu terjamin atau aman dipakai oleh konsumen hal tersebutlah yang menyebabkan kerugian kepentingan atas konsumen. Terdapatnya aturan hukum yang menetapkan berkeñaan atas perlindungan konsumen, memberikan kepastian hukum sehingga pelaku usaha tidak berperilaku sewenang-wenang dan merugikan konsumen.

Kerugian konsumen yang dimaksud merupakan keadaan seseorang yang tidak memperoleh keuntungan setelah apa yang sudah mereka keluarkan sebagai modal. Dalam konteks hukum ada dua kalifikasi yang dapat dipisahkan dalam kerugian diantaranya :

1. Kerugian Materiil merupakan kerugian yang jelas diderita oleh pembeli.

2. Kerugian Immateril merupakan kerugian dimana pemanfaatan yang kemungkinan akan diterima oleh pembeli dikemudian hari atau kerugian akibat hilangnya laba yang bisa jadi diterima oleh pembeli kelak.

Tanggung jawab termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran akan kewajibannya yang telah melakukan suatu akibat yang telah dilakukannya. Keterkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko atas segala tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian sehingga konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha dengan ganti rugi kepada konsumen.

Setiap permasalahan hukum yang sering terjadi, setiap orang yang mengajukan tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang benar suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati;
2. Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan yang dijalankannya.

Dengan adanya larangan sudah dibuat diharapkan agar barang yang diedarkan oleh pelaku usaha sudah terjamin keamanannya dan layak untuk diperjualbelikan dipasaran, dikarenakan dalam sebuah produk standarisasi sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah produk yang digunakan oleh konsumen. Sudah kewajiban para pelaku usaha agar mengakomodir tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami para konsumen karena menggunakan/mengonsumsi produk yang disebar

luaskan oleh pelaku usaha, memberikan ganti rugi, misalnya mengembalikan uang senilai harga barang. Kemudian terdapat prinsip-prinsip digunakan dalam pertanggungjawaban perlindungan konsumen yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability principle*).
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/ mengkonsumsi produk kosmetik. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperjual belikan kosmetik berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak melaksanakan penempuhan upayanya dengan melalui mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penyusun angkat dengan judul Pengaturan Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahan Merkuri dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penjualan kosmetik berbahan merkuri yaitu dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diantaranya dengan melakukan sosialisasi, memaksimalkan peranan peraturan perundang-undangan yang terkait dan BPOM, penyuluhan hukum, himbauan melalui sosial media, pemasangan spanduk dan panflet. Sedangkan perlindungan hukum represif seperti penangkapan dan penjatuhan pidana, menutup tempat usaha. 2. Tanggung jawab pelaku usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar resiko karena telah menjual atau mengedarkan produk berbahaya (merkuri) dan menurut pasal 19 mendapat ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang apabila tidak dipenuhi atau wanprestasi maka dapat dikenai sanksi administratif oleh BPSK sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran kepada: 1. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan i'tikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya. 2. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk

kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Burhanudin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Celina Tris Siwi Kristayanti, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elia Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

C. Internet

- <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/04/06waspadai-kandungan-kosmetik-ilegal>.
- http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_3.pdf.
- http://fkm.unsrat.ac.id/wp/content/uploads/2013/08/jurnal.porong_091511152_kesling.pdf
- <https://www.hukumonli.ne.com/klinik./detail/ulasan/It4da237259c45b9/di-manaaa-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>